



**P U T U S A N**

**NOMOR : 84/G/2011/PTUN-JKT.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **Prof.Dr.dr. EKA JULIANTA WAHYOE  
PRAMONO, Sp.BS.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340

Tanggal terbit STR : 6 Desember 2006

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.

446.3/133/SP/I/7050.Dinkes/2005

A l a m a t : Jl. Danau Limboto No. 37 Lippo  
Karawachi RT. 001 RW 008, Desa /  
Kelurahan Bencongan Indah,  
Kecamatan Kelapa Dua, Kodya  
Tangerang.

2. Nama : **dr. JULIUS JULY, Sp.BS,M.Kes.**

Halaman 1 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah Syaraf

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649

Tanggal terbit STR : 11 April 2006

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.

446.3/57/SP/I/307.Dinkes/2006

A l a m a t : Jl. Kelapa Hibrida II RA-6/1 RT.  
002 RW 015, Kelurahan Pegangsaan  
Dua, Kecamatan Kelapa Gading,  
Kodya Jakarta Utara. -----

yang dalam perkara ini memberikan  
kuasa kepada **Nadjab Khan, SH. MH.** ,  
Warganegara Indonesia Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Advokat “ Nadjab Khan, SH.MH.  
& Associates “ beralamat di Jl.  
Kedoya

Raya No. 27 K, Kedoya Selatan,  
Jakarta Barat , berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal  
4 April 2011 selanjutnya disebut  
sebagai .....

..... **PARA PENGGUGAT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

(MKDKI) berkedudukan Jl. Hang Jebat III

Blok F3, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan 12120,

yang dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada : -----

Dr. Sabir Alwy, SH.MH. ;

-----  
Wakil Ketua Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia ;

-----  
Budi Irwan, SH.M.Hum. ;

-----  
Kepala Bagian Pelayanan Hukum

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ;

-----  
Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;

-----  
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

Resi Arisandi, drg, MH.Kes, ;

-----  
Halaman 3 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Persidangan

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

Wishnu Erlangga Putera, SH.M.Hum. ;

-----

Staf Sub Bagian Persidangan

Sekretariat Konsil Kedokteran

Indonesia ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 592/U/MKDKI/V/2011 tanggal 10

Mei 2011 selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :**

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN – DIS / 2011 / PTUN – JKT, tanggal 28 April 2009 tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan Acara Biasa ;

-----

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN / 2011 / PTUN–JKT, tanggal 29 April 2011 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 84 / PEN-HS / 2011/ PTUN – JKT, tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 12 April 2011 di bawah register perkara nomor : 84/G/2011/PTUN - JKT ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat Bukti - Bukti dari Para Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

- Telah mendengarkan keterangan dari pihak yang bersengketa dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011, yang

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2011 dibawah Register Perkara Nomor : 84/G/2011/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 24 Mei 2011, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena pada tanggal 30 Maret 2011, Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, dimana Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan kepentingan Para Penggugat dirugikan ; -----

Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I Bahwa bentuk dan isi Keputusan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

-----  
-----

**Keputusan**  
**Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran**  
**Indonesia**  
**Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

129/Kep/MKDKI/V/2010

“ Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Dan  
Kedokteran Gigi Indonesia.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

“

Berdasarkan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 30  
Juni 2010 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor  
129/Kep/MKDKI/V/2010, yang diajukan oleh :

-----  
Nama Pemohon I : EKA JULIANTA , dr.Sp.BS ;

Tempat / tanggal lahir : Klaten, 27 Juli 1958 ;

Jenis Kelamin : laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.062340 ;

Tanggal Terbit STR : 6 Desember 2006 ;

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No.SIP.446.3/133/SP/II/7050.Di

nkes/

2005.

Pemohon I dahulu Teradu I ;

2. Nama Pemohon II : JULIUS JULY,

dr.Sp.BS ;

Tempat/tanggal lahir : Takengon, 7 Agustus  
1971 ;

Jenis Kelamin : laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Nomor STR : 32.1.1.1051.06.003649 ;

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Terbit STR : 11 April 2006 ;

Tempat Praktik : R.S. Siloam

No. SIP.

446.3/57/SP/II/307.Dinkes/2006.

Pemohon II dahulu Teradu II ;

-----  
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama  
disebut : Para Pemohon ;  
-----  
-----

Majelis Pemeriksa Disiplin telah membaca dan  
memeriksa berkas keberatan dari Para Pemohon  
tertanggal 27 Juni 2010, yaitu :

-----  
-----  
**1. Keberatan Pemohon I :**

Pelanggaran butir 7 Keputusan Konsil  
Kedokteran Indonesia No.  
17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “

Melakukan pengobatan berlebihan yang  
sesuai dengan kebutuhan pasien  
“.

-----  
-----  
Pada kompresi fraktur yang didahului  
dengan infeksi TB *bone augmentation*  
bukan merupakan pilihan yang tepat ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil CT Scan tanggal 16 Februari 2008 hanya terdapat kompresi pada VTh 8 sedangkan VTh 7 masih bagus dan belum ada kompresi kanal. Pada keadaan seperti itu sebaiknya dilakukan tindakan konservatif karena tulang-tulang masih bagus, selain itu daerah *thoracal* lebih aman daripada daerah lumbat ;

Menurut Pemohon I tindakan *bone augmentation* adalah tindakan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien saat itu karena sebelumnya kepada pasien telah dilakukan pengobatan berkali-kali dan terbukti telah sembuh ;

Pelanggaran butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “ Tidak memberikan penjelasan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal

Halaman 9 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



mendelegasikan tindakan operasional kepada dokter lain (Teradu II) “ ;

Menurut Pemohon I, Pasien telah diberi informasi yang cukup mengenai proses dan resiko yang mungkin timbul terkait dengan *bone augmentation* serta telah diberi informasi bahwa penanganan operasi dilakukan oleh Tim Bedah Syaraf dimana Pemohon II merupakan anggota ;

Berdasarkan informasi- informasi tersebut kemudian pasien menandatangani *informed concent* ;

**Keberatan Pemohon 2 :**

Pelanggaran butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : “ Penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya “ ;

Menurut Pemohon II : telah dilakukan tindakan *bone augmentation* terhadap



pasien sesuai indikasi dan prosedur yang ada ;

-----  
-----

II Untuk mendukung argumentasi keberatannya, Para Pemohon mengajukan beberapa Bukti berupa surat dan keterangan saksi

III Majelis Mempertimbangkan :

1. Terhadap keberatan Pemohon I :

A. Tentang melakukan pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Bukti yang diajukan yaitu :

-----  
-----

a. **Dokter S. Dohar L. Tobing, Sp OT. K-Spine**

menerangkan sebagai berikut : pada tahun 2005 penyakit TB pada pasien masih aktif, sementara tahun 2008 TB nya sudah sembuh dengan ditandai dengan adanya bridging disertai dengan hasil laboratorium ESR yang rendah ;

-----

b. **Surat Keterangan dari dr. Alvin Hong (Consultant Neurosurgeon dari Mounth**



Elisabeth Medical Centre, Singapore)

tanggal 10 Juni 2010,

menjelaskan bahwa setelah pasien mendapat OAT selama 2 tahun keluhan sakit tulang belakang (*back pain*) hilang, akan tetapi karena pasien sering bepergian maka dokter mengkuatirkan terjadinya *deficit neurologi* karena kolapnya VTh 8 dengan bentuk *wedte* di bagian depan, korpus VTh 7 juga beresiko untuk terjadinya kolaps ; -----

Dengan demikian dr. Alvin Hong berpendapat bahwa indikasi tindakan *vetrebio- plasty / vesselplasty* dibenarkan ;  
-----  
-----

B. Tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal

mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Pemohon II), berdasarkan keterangan dari : -----

a. **Rosinta Saragih** yang membuat Surat Pernyataan tentang penjelasan yang



diberikan oleh Pemohon II kepada pasien  
sebelum operasi ;

-----  
Dalam persidangan, saksi mengatakan  
bahwa Pemohon II memberikan penjelasan  
kepada pasien tentang resiko operasi  
dan bahwa Pemohon II yang akan  
mengoperasi pasien ;

-----  
Pada persidangan, saksi tersebut dapat  
menceritakan secara rinci isi  
komunikasi pasien dengan Pemohon II,  
yang menurut pengakuannya dia  
didampingi, akan tetapi tidak dapat  
menjelaskan tentang komunikasi antara  
pasien dengan dokter anastesi yang  
datang pada malam sebelum operasi yang  
juga dia didampingi ;

-----  
-----  
b. Pemohon II menyatakan lupa sama sekali  
apa yang terjadi pada malam sebelum  
operasi walaupun mengakui bahwa dia  
datang ;

-----  
Pengadu (Pasien) menjelaskan beberapa hal :

-----  
Halaman 13 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



1. Persepsi mengenai Tim adalah dokter operator, anastesi ; asisten operasi dan perawat- perawat yang membantu operasi ; Saksi beranggapan bahwa yang menjadi operator adalah Pemohon I ;

-----

2. Tidak ada memberitahukan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada malam sebelum operasi dilakukan selain dokter spesialis anastesi ;

**2. Terhadap Keberatan Pemohon II :**

Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

-----  
 -----

Menurut Pemohon II : telah dilakukan tindakan *bone augmentation* terhadap pasien sesuai indikasi dan prosedur yang ada ;

-----  
 -----

Majelis tidak mendapatkan bukti baru untuk mendukung keberatan ini ;

-----  
 -----



**Majelis berpendapat :**

Bahwa keberatan Para Pemohon terhadap Keputusan  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,  
sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai  
berikut :

-----  
-----

**Terhadap Pemohon I :**

A. Didapatkan adanya bukti baru tentang  
adanya indikasi melakukan tindakan *bone  
augmentation* pada pasien : --  
*Spondilitis* TB sudah sembuh ;

-----  
Walaupun pasien sudah tidak merasakan  
nyeri, akan tetapi mengingat pasien  
mempunyai aktifitas dan mobilitas yang  
tinggi, maka tindakan *bone augmentation*  
dapat dibenarkan sebagai tindakan  
preventif untuk mencegah kolaps pada  
VTh 7 – VTh 8

Majelis tidak mendapatkan adanya bukti baru  
yang mendukung keberatan Pemohon I  
tentang pemberian

informasi yang tidak adekuat mengenai  
pendelegasian tindakan operasi kepada

Halaman 15 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



dokter lain (Pemohon II) ; -----

2. Terhadap Pemohon II :

Majelis tidak dapat menerima bukti baru yang diajukan oleh Pemohon II ;

-----  
-----

**Memutuskan**

Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan bone augmentation pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif ;

-----

Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

-----

Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ; -----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dalam Keputusan MKDKI No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda  
Registrasi selama 2 bulan ;

Keputusan ini diberlakukan sejak  
diterbitkannya penetapan pelaksanaan  
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius July ,  
Spesialis Bedah Syaraf dalam  
Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010  
yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda  
Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku  
;

Keputusan ini diberlakukan sejak  
diterbitkannya penetapan pelaksanaan  
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa pelanggaran Para Pemohon pada butir 1, 2  
dan 3 diatas tidak diartikan sebagai "culpa"

Halaman 17 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lalai) maupun “*opzet*” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “*opzet bij mogelykheid*” (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederechtelyke*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum ;

-----  
-----  
“Pelanggaran” tersebut terbatas pada Norma Disiplin Administratif sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “Perbuatan Melawan Hukum” secara hukum, yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa “*Professional Competency of Experts*” dan “*Geographic Competency of Experts*” ; -----

Memerintahkan agar seluruh alat Bukti tetap berada didalam berkas pemeriksaan ;

-----  
-----  
Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Para Pemohon dan Konsil Kedokteran Indonesia ; -----

Diputus dalam sidang Majelis Pemeriksa Disiplin pada hari Rabu, tertanggal 30 Maret 2011, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pemeriksa Disiplin. Ditandatangani oleh  
Ketua dan 4 (empat) orang Anggota) (lihat Bukti  
Para Penggugat ) ;

-----  
Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha  
Negara antara Penggugat I dan Penggugat II (= Para  
Penggugat) melawan Tergugat adalah :

-----  
**Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan  
MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011  
( Bukti Para Penggugat )** tersebut diatas ;

-----  
-----  
Bahwa Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat  
(Bukti Para Penggugat) tersebut adalah dengan alasan-  
alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan  
oleh Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat)  
tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan  
tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta yang berisi tuntutan agar Keputusan  
Tergugat (Bukti Para Penggugat) yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak  
sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----  
Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2011 dan

Gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2011 ;

-----  
Dengan demikian gugatan Para Penggugat atas Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diterima oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan  
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam :

-----

Pasal 1 butir 3 : Keputusan Tata Usaha Negara  
adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
yang bersifat konkret, individual dan final  
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  
atau badan hukum perdata ;

-----  
-----

Bahwa bilamana Keputusan Tergugat (Bukti Para  
Penggugat ) tersebut diuji dengan Keputusan Tata  
Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Halaman 21 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



butir 3 tersebut diatas, maka :

-----

1. Keputusan Tergugat ( Bukti Para Penggugat ) tersebut bukan “Penetapan Tertulis” ;

-----

2. Dari Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi keputusan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan syarat tertulis tersebut bukan bentuk formalnya ;

-----

-----

3 Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 tersebut diatas bilamana sudah jelas : -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan tersebut, maksud serta mengenai hal apa Keputusan tersebut dikeluarkan dan kepada siapa Keputusan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut dikeluarkan oleh "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia" (dalam Bahasa Inggris : *Indonesian Medical Disciplinary Board*) :

-----  
-----  
Dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur dalam Pasal 1 butir 14 jo Pasal 1 butir 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/PER/VIII/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh  
 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
 Indonesia dan Majelis Kehormatan  
 Disiplin Kedokteran Indonesia Di  
 Tingkat Provinsi diatur sebagai berikut

:

-----

-

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
 Indonesia selanjutnya disebut :  
 MKDKI adalah lembaga yang  
 berwenang untuk menentukan ada  
 tidaknya kesalahan yang dilakukan  
 oleh dokter atau dokter gigi dalam  
 penerapan disiplin ilmu kedokteran  
 dan kedokteran gigi dan menetapkan  
 sanksi ;

-----

4.2. Dalam Pasal 60 UU No. 29 tahun  
 2004 tersebut jo Pasal 9 ayat (1)  
 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia  
 No. 15/KKI/PER/VIII/2006 tersebut  
 diatur:

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin  
 Kedokteran Indonesia (MKDKI)  
 ditetapkan oleh Menteri atas usul  
 Organisasi Profesi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri adalah Menteri Kesehatan RI yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dan Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi untuk dokter gigi ; -----

Bahwa oleh karena Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut diatas, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi yang sudah

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin praktek kedokteran  
dari Pemerintah ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat  
(Bukti Para Penggugat) tersebut hanya  
ditujukan kepada Penggugat I /  
Pemohon I dokter Eka Julianta  
Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf  
dan kepada Penggugat II / Pemohon II  
dokter Julius July, Spesialis Bedah  
Syaraf, dan berisi tindakan hukum Tata  
Usaha Negara, yaitu : menjatuhkan  
sanksi disiplin kedokteran berupa  
Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda  
Registerasi (STR) selama 2 (dua)  
bulan, maka Keputusan Tergugat (Bukti  
Para Penggugat) tersebut adalah  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara yang bersifat konkret dan  
individual ;

-----  
Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)  
Atas Keberatan Terhadap Keputusan  
MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,  
tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para

26



Penggugat ) tersebut adalah Keputusan  
 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
 yang berwenang :

-----  
 -----

- memutuskan ada tidaknya pelanggaran  
 disiplin

yang dilakukan oleh Penggugat I /  
 Pemohon I dokter Eka Julianta  
 Wahyoepramono, Spesialis Bedah  
 Syaraf dan Penggugat II / Pemohon  
 II dokter Julius July, Spesialis  
 Bedah Syaraf ; -----

- menentukan sanksi disiplin terhadap  
 pelanggar - an disiplin kedokteran  
 yang dilakukan oleh Penggugat I /  
 Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon  
 II dan

-----  
 -----

- Melaksanakan Keputusan MKDKI  
 tersebut sebagaimana Keputusan  
 MKDKI tersebut sebagaimana diatur  
 dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, e  
 dan huruf f Peraturan Konsil  
 Kedokteran Indonesia No.  
 15/KKI/PER/VIII/2006 ;

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan No.  
 84/G/2011/PTUN- JKT



4.6. Bahwa dalam melaksanakan wewenangnya

tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan /menerbitkan KeputusanTergugat / Keputusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dimana Tergugat telah menjatuhkan sanksi disiplin kedokteran kepada Penggugat I / Pemohon I dan kepada Penggugat II / Pemohon II berupa "Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 (dua) bulan", terhitung sejak Keputusan Tergugat (Bukti Para Penggugat) tersebut diputuskan, dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II / Pemohon II, karena sejak tanggal 30 Maret 2011 tersebut Penggugat I / Pemohon I dan



Penggugat II / Pemohon II tidak

dapat melaksanakan wewenangnya melakukan tindakan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh Penggugat I / Pemohon I dan Penggugat II/ Pemohon II, yang terdiri dari : -----

Mewawancarai pasien ;

Memeriksa fisik dan mental pasien ;

Menentukan pemeriksaan penunjang ;

Menegakkan diagnosis ;

Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien ;

Melakukan tindakan kedokteran ;

Menulis resep obat dan alat



kesehatan ; -----

Menerbitkan Surat Keterangan Dokter ;

-----

Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis

yang

diizinkan ; dan

-----

-----

Meracik dan menyerahkan obat kepada  
pasien

yang merupakan rangkaian

kegiatan yang

dilakukan oleh Penggugat I / Pemohon I

dokter Eka Julianta Wahyoepramono,

Spesialis Bedah Syaraf dan Penggugat

II / Pemohon II dokter Julius July,

Spesialis Bedah Syaraf di RS. Siloam

dalam rangka upaya melaksanakan

kesehatan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat

(2) Peraturan

Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 /

KKI / PER / VIII / 2006, Keputusan

Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti

Para Penggugat) tersebut adalah

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut adalah merupakan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang diputuskan, dibacakan/diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2011 dan bersifat final, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) sejak tanggal 30 Maret 2011 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Majelis Kehormatan

Halaman 31 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)  
atau institusi lain ;

Berdasarkan alasan-alasan pada angka IV.1 s.d 6  
tersebut diatas,

maka Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin  
Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para  
Penggugat) tersebut telah memenuhi kriteria  
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9  
tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.  
51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Konsil  
Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006,  
disebutkan : -----

Keputusan sidang Majelis Pemeriksa Disiplin  
adalah merupakan Keputusan Majelis  
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  
(MKDKI) yang mengikat Konsil Kedokteran  
Indonesia, dokter-dokter yang diadukan,  
Pengadu, Departemen Kesehatan dan Institusi  
terkait ; -----

Dengan demikian Keputusan MKDKI ( Bukti  
32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat )

tersebut diatas Adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengikat kepada Konsil Kedokteran Indonesia, kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada Pemohon II Dokter Julius July, Spesialis Bedah Syaraf (dokter- dokter yang diadukan), Dr. Afonsus Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan Institusi terkait ; -----

V.I. Bahwa Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang mengikat dapat

berupa :

-----  
-----  
---

Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran atau

-----  
-----

Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan memberikan sanksi disiplin, Sebagaimana

ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 ;

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



Dimana Pemberian sanksi disiplin dapat

berupa : -----

Pemberian peringatan tertulis ;

Rekomendasi pencabutan pencabutan Surat

Tanda

Registrasi atau Surat Izin Praktik dan

/ atau -----

Kewajiban mengikuti pendidikan atau

pelatihan di

institusi pendidikan kedokteran atau

kedokteran gigi

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat

(1) Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia NO.16 /KKI/ PER/ VIII /2006 ;

V.2. **Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang**

**mengikat tersebut berdasarkan pasal 32 ayat (1)**

**Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.**

**16/KKI/PER/VIII/2006, harus memuat**

a. Kepala Keputusan berbunyi :

“ Demi Kehormatan Profesi Kedokteran

Berdasarkan ----- Ketuhanan Yang Maha Esa

“

Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan

profesi,

tempat/tanggal lahir atau umur, jenis

kelamin, kewarganegaraan, No. STR dan

34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diterbitkan, No. SIP

dan tanggal diterbitkan, atau tempat praktek dokter atau dokter gigi yang disidangkan ;

-----

Nama lengkap, tempat/tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat Pengadu ; -----

Ringkasan Pengaduan dan Jawaban dokter atau dokter gigi

Pertimbangan dan penilaian setiap alat Bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi selama dalam proses pemeriksaan / persidangan ;

-----  
-----

Alasan-alasan baik dari teknis kedokteran maupun disiplin keahlian yang menjadi dasar keputusan ; -----

Amar Keputusan dan pembiayaan ;

-----

Hari, tanggal Keputusan, nama Ketua Majelis Pemeriksa ---- Disiplin dan anggotanya, keterangan tentang hadir dan tidaknya dokter atau dokter gigi yang diadukan serta keterangan-keterangan yang relevan ;

-----

V.3. Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI-- No.129/Kep/MKDI/V/2010,

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2011, **memutuskan** :

Bahwa keberatan Pemohon I dapat diterima sebagian, yaitu bahwa indikasi tindakan bone augmentation pada pasien dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif ;

-----

Bahwa keberatan Pemohon I tentang tidak memberikan penjelasan yang memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain (Teradu II) ditolak ;

-----

Bahwa keberatan Pemohon II yaitu dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ditolak ;

-----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

-----

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan ini diberlakukan sejak  
diterbitkannya penetapan pelaksanaan  
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli,  
Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI  
No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda  
Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku  
;

Keputusan ini diberlakukan sejak  
diterbitkannya penetapan pelaksanaan  
oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal  
28 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia  
No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tersebut diatas, maka  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  
(MKDKI) hanya berwenang memutuskan dalam amar  
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) :

Halaman 37 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Prof. Dr. Dr. Eka Yulianta Wahyoe

Pramono, Sp. BS dan Pemohon II dr. Julius

Juli, Sp.BS, M.Kes. tidak terbukti bersalah

melakukan pelanggaran disiplin kedokteran

atau

-----  
-----

terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin

kedokteran dan memberikan sanksi disiplin

kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

V.4. Bahwa dalam amar Keputusan Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

( MKDKI ) Atas Keberatan Terhadap

Keputusan MKDKI No.129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal

30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut,

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI) tidak dengan jelas merumuskan dalam

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI) tersebut, kesalahan pelanggaran

disiplin yang terbukti dilakukan oleh Pemohon I

dan Pemohon II tersebut diatas, dengan demikian

amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak

memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut

diatas ;

-----



V.5. Bahwa selain Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) b tersebut, juga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129 / Kep / MKDKI / V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) dalam amar Keputusan tersebut pada butir 4 dan butir 5 : -----

Merubah sanksi terhadap Pemohon I Dokter Eka Yulianta Wahyoe Pramono, Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

-----  
 Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan ;  
 -----  
 -----

Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;  
 -----  
 -----

Bahwa sanksi terhadap Dokter Julius Juli,

Halaman 39 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Bedah Saraf dalam Keputusan MKDKI

No. 129/Kep/MKDKI/V/2010 yaitu :

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda

Registrasi selama 2 bulan tetap berlaku

; -----

Keputusan ini diberlakukan sejak

diterbitkannya penetapan pelaksanaan

oleh Konsil Kedokteran Indonesia ;

-----

-----

Bahwa dengan dicantumkan oleh Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.129 / Kep / MKDKI / V / 2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b tersebut diatas, bahwa :

-----

Keputusan ini diberlakukan sejak

diterbitkannya penetapan pelaksanaan

oleh Konsil Kedokteran Indonesia,

-----

-----

Maka Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin

40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bukan wewenangnya, karena dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tidak ada memuat / tidak ada mengatur tindakan hukum Tata Usaha Negara seperti yang dicantumkan oleh Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b tersebut diatas,

oleh karenanya Keputusan Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat ) adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

V.6. Kalau amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b , juga amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 pada butir 4 huruf b dan butir 5 huruf b, dibaca oleh siapapun maka akan

Halaman 41 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



berpendapat bahwa amar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada butir 4 huruf a dan pada butir 5 huruf a dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 maupun Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 belum final dan belum mempunyai kekuatan mengikat sampai diterbitkan Penetapan Pelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan akan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat ) dapat dianggap prematur ; -----

V.7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, maka Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin tanggal 30 Maret 2011 Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, adalah merupakan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang diputuskan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka oleh  
Majelis Pemeriksa Disiplin ;

-----  
---  
Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32  
ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia  
No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Keputusan Majelis  
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)  
Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.  
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011  
(Bukti Para Penggugat) tersebut sejak tanggal 30  
Maret 2011 bersifat final dan mempunyai kekuatan  
hukum mengikat ;

-----  
Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat  
(2), Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin dalam  
kurun waktu 14 (empat belas) hari harus  
disampaikan kepada Ketua Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan dalam  
kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima  
oleh Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI), harus disampaikan oleh Ketua  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  
(MKDKI) kepada Konsil Kedokteran Indonesia,  
kepada Pemohon I Dokter Eka Julianta  
Wahyoepramono, Spesialis Bedah Syaraf dan kepada  
Pemohon II Dokter Julius July, Spesialis Bedah

Halaman 43 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraf (dokter- dokter yang diadukan), Dr. Afonsus Budi Susanto (Pengadu), Departemen Kesehatan dan Institusi terkait ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, Sekretariat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011, kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk dilaksanakan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Konsil Kedokteran Indonesia, maka gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 tersebut tidak prematur ;

-----  
-----

Oleh karena Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut dan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (Bukti Para Penggugat) tersebut diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006, dan peraturan-peraturan lainnya, membuat Tergugat / Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin, berupa " pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan " kepada Penggugat I / Pemohon I maupun Penggugat II/Pemohon II tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat I / Pemohon I dan terhadap Penggugat II / Pemohon II yang berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Dr. Afonsus Budi Susanto yang ternyata berhasil sembuh berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat, maka dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini agar berkenan menangguk dan menunda pelaksanaan Keputusan Majelis

Halaman 45 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129 / Kep / MKDKI / V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut hingga putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar selama sengketa Tata Usaha Negara ini diperiksa, diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim yang terhormat, Para Penggugat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Para Penggugat dalam melakukan rangkaian kegiatan Para Penggugat sebagai Dokter Spesialis Bedah Syaraf di Rumah Sakit Siloam, untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyembuhan pasien-pasien yang sudah selesai dibedah dan melakukan bedah syaraf sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh Rumah Sakit dan memberi konsultasi kepada pasien-pasien yang membutuhkan dalam upaya pelayanan atas kesehatan pasien dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan batal dan tidak sah

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (Bukti Para Penggugat) tersebut dan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; ---

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas

Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat

Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

-----  
-----  
**Dalam Permohonan Penangguhan :**

Mengabulkan permohonan penangguhan dan  
menunda pelaksanaan Keputusan Majelis  
Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan  
Terhadap Keputusan MKDKI No.  
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret  
2011 hingga putusan dalam sengketa ini  
memperoleh kekuatan hukum tetap ;

-----  
-----  
**Dalam Pokok Sengketa :**

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan  
Terhadap Keputusan MKDKI No.  
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret  
2011 tersebut ;

-----  
-----  
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Halaman 47 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan  
Terhadap Keputusan MKDKI No.  
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret  
2011 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-  
biaya yang timbul dalam sengketa Tata  
Usaha Negara ini, -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 14  
Juni 2011 dalam acara Jawaban Tergugat, para pihak  
telah datang menghadap dipersidangan, diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya masing - masing yang nama - nama  
dan surat kuasa khususnya sebagaimana tersebut diatas,  
--

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat  
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal  
14 Juni 2011 , yang isinya sebagai berikut :

**I. Sebelum kami memberikan atau menjelaskan Jawaban  
atas gugatan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim  
yang terhormat untuk dapat menjelaskan terlebih  
dahulu tentang kedudukan Tergugat (Majelis  
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,  
selanjutnya disebut MKDKI) dan dasar hukum**

48



**keberadaan MKDKI :**

1. Bahwa Tergugat (MKDKI) lahir atas dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 1 butir 14 ditegaskan bahwa MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan kedokteran dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi ; -----
2. Dalam Pasal 55 dan Pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menegaskan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran

Indonesia (KKI) dan bersifat independen yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi ; -----

3. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka lahirlah perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 Tentang tata cara

Halaman 49 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Propinsi. Dengan demikian maka kedudukan MKDKI adalah sah menurut hukum dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas MKDKI juga merupakan peraturan-peraturan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

**II. Tentang Keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/2010**

1. Bahwa MKDKI telah memeriksa atas pengaduan Nomor 09/MKDKI/IV/2008 atas nama Teradu Eka Julianta dr.Sp.BS sebagai Teradu I dan Julius July, dr. Sp.BS sebagai Teradu II, dan setelah melalui pemeriksaan maka pada hari Rbu 26 mei 2010, MKDKI membacakan keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. Berdasarkan keputusan tersebut Para Teradu diberi kesempatan berdasarkan Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 untuk mengajukan keberatan atas keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;

- 
2. Pada tanggal 23 Juni 2010 Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, teradu I dan Teradu II mengajukan keberatan atas keputusan MKDKI



Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 Nomor 129 / Kep /  
MKDKI / V /2010 dan selanjutnya MKDKI  
memeriksa kembali atas pengaduan tersebut  
berdasarkan alasan- alasan keberatan yang  
diajukan ;

-----  
-

3. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 MKDKI membacakan kembali keputusan atas keberatan- keberatan yang diajukan Teradu. Keputusan tersebut adalah keputusan MKDKI atas keberatan- keberatan yang diajukan Teradu. Kputusan tersebut adalah keputusan MKDKI atas keberatan terhadap Keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ; -----
4. Berdasarkan peraturan di atas maka, maka penggugat I atas nama Prof. Dr. Eka Julianta Sp.BS dan Penggugat II Dr. Julius July Sp.BS. M.Kes mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah keputusan MKDKI atas keberatan keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;
5. Bahwa berdasarkan proses yang dilakukan oleh MKDKI terhadap penanganan pengaduan tersebut diatas telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yaitu : Undang- Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004

Halaman 51 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Konsil Nomor  
16/KKI/Kep/VIII/2006 serta tidak melanggar  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

6. Bahwa isi materi keputusan MKDKI Nomor  
129/Kep/MKDKI/V/2010 sebagaimana yang menjadi  
sengketa telah memenuhi persyaratan  
sebagaimana yang diatur dalam Perkonsil Nomor  
16/KKI/Per/VIII/2006 pada Pasal 32 yang  
bunyinya sebagai berikut :

“ Keputusan Sidang Majelis Pemeriksaan  
Disiplin harus memuat “ ;

a. Kepala keputusan berbunyi : demi  
kehormatan profesi kedokteran berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa ; ----

b. Nama lengkap berikut gelar akademik dan  
sebutan profesi, tempat / tanggal lahir  
atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,  
nomor STR dan tanggal, nomor SIP dan  
tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan  
tempat praktik dokter gigi ;



c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat pengadu ; -----

d. Ringkasan pengaduan dan jawaban dokter-dokter gigi yang diadakan ;  
-----  
-----

e. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diadakan ; ---

f. Alasan dan tehnik kedokteran dan disiplin yang menjadi dasar keputusan (pendapat) ;  
-----

g. Amar keputusan dan pembiayaan ;  
-----

h. Hari , tanggal keputusan dan nama ketua majelis disiplin pemeriksa dan anggotanya ;  
-----

7. Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 tidak dijelaskan dan tidak dirinci tentang isi amar keputusan. Dikarenakan tidak diatur dalam Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006, sehingga isi amar keputusan diatur dalam Prosedur Kerja MKDKI ;  
-----

### III. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Substansi keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/ V/2010.

Halaman 53 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/ V/2010 antara lain :

a. Keberatan Penggugat I antara lain :

Melakukan pengobatan berlebihan yang sesuai kebutuhan pasien. Menurut hemat kami kebutuhan tersebut tidak sejalan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 tersebut sebagai berikut : -

“ Melakukan pengobatan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien “ ; -----

Tidak memberikan penjelasan yang memadai (*adequate information*) kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasional kepada dokter lain (Penggugat II) ;

Menurut hemat kami isi keputusan MKDKI tidaklah demikian, karena isi keputusan MKDKI tersebut sebagai berikut :



-----  
“ Tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan tindakan operasi kepada dokter lain” ;  
-----  
-----

b. Keberatan Penggugat II antara lain :

-----  
Keberatan terhadap penatalaksanaan Pasien, melakukan seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;  
-----

Berdasarkan keberatan - keberatan tersebut diatas, maka isi keberatan tidak sejalan dengan yang se beratan tersebut diatasenarnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan- peraturan MKDKI ;  
-----

2. Setelah memperhatikan dan menyimak seluruh alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut :  
-----

Halaman 55 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



-----  
2.1. Apa yang menjadi keberatan Penggugat I dan Penggugat II diatas, kenyataannya tidak sesuai yang tercantum dalam keputusan MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 ;

-----  
2.2. Keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diatas, adalah merupakan keberatan dari substansi atau obyek dari perkara / kasus MKDKI dimana isi tersebut menjadi wewenang sepenuhnya MKDKI sesuai dengan kedudukan lembaga MKDKI sebagai lembaga yang otonom dan independen ;

-----  
-----  
2.3. Keberatan- keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada 1 (satu) Pasal pun yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai dasar acuan untuk menyatakan bahwa mekanisme pemeriksaan MKDKI tersebut bertentangan dengan peraturan -



peraturan, sehingga dapat kita katakan bahwa seluruh keberatan - keberatan tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Pratik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 maupun Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2010 ; -----

**B. Mekanisme Pengaduan, Pemeriksaan dan keputusan**

Setelah mempelajari dan menyimak gugatan Penggugat yang brkaitan dengan Pengaduan, Pemeriksaan, keputusan pada MKDKI yang pada pokoknya ada beberapa keberatan - keberatan yang diajukan oleh Para penggugat antara lain : --

1. Pada halaman 10 gugatan Para penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat (MKDKI) dalah bukan Penetapan tertulis .  
-----

Menurut hemat Tergugat bahwa keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 57 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang

bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keputusan Tergugat belum memenuhi unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 1 poin 4 sebagaimana tersebut diatas, yaitu bahwa Keputusan Tergugat (MKDKI) Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 belum menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat I dan penggugat II karena keputusan tersebut belum dilaksanakan oleh KKI dan nyata- nyata Para Penggugat masih praktik.- -----

Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 telah dibacakan pada sidang terbuka tanggal 30 Maret 2011, sedangkan pelaksanaan keputusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh KKI. Mekanisme ini telah sesuai dengan Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006. Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 tanggal 30 Maret 2011 yang telah dibacakan adalah keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat, namun pelaksanaan daripada keputusan tersebut dilakukan oleh KKI, dimana KKI mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut atau memberlakukan keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Profesor. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH. sebagai ahli Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa : “ mengikatnya dan berlakunya suatu keputusan itu berbeda “ . Lebih lanjut beliau mengatakan :

-----  
-----  
“ Mengikatnya suatu keputusan tersebut disaat keputusan tersebut ditetapkan dan dibacakan. Namun berlakunya keputusan tersebut dapat terlaksana karena 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Dilihat dari aspek fisolofi; 2. Aspek Sosiologi; 3. Aspek Yuridis. “

Halaman 59 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



-----  
Berdasarkan pendapat Profesor. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH. tersebut, maka keputusan Tergugat adalah keputusan yang mengikat, sedangkan keberlakuan keputusan tersebut adalah menjadi kewenangan KKI atas dasar 3 aspek tersebut. -----

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut diatas sesuai dengan Pasal 33, 34,35,36, 37 38, 39 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 dan berdasarkan teori Prof. Dr. Philipus m. Hadjon, SH. maka keputusan Tergugat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan MKDKI, yaitu KKI. Namun KKI adalah institusi yang melaksanakan keputusan ; -

2. Pada halaman 14 bagian V.1 gugatan Para Penggugat, keberatan terhadap keputusan Majelis pemeriksa Disiplin tentang tidak tercantumnya dalam keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, tentang :

-----  
a. Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran ;



-----  
-----  
b. Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan sanksi disiplin sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 27 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006. Menurut teradu (MKDKI), keputusan Teradu terhadap pengaduan Nomor Register 09/P/MKDKI/IV/2008 adalah keputusan yang ditetapkan dan dibacakan 2 (dua) kali. Pertama adalah keputusan Tergugat Rabu, 26 Mei 2010 dan Keputusan Tergugat atas keberatan tertanggal 30 Maret 2011. Kedua keputusan tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena kedua keputusan tersebut dinyatakan berlaku. Seluruh keputusan yang ada pada keputusan pertama sepanjang tidak dirubah pada keputusan keberatan (kedua) maka dinyatakan mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang ditetapkan pada Pasal 27 Ayat (2) telah tertuang pada keputusan pertama dan dinyatakan tetap berlaku karena tidak dicabut atau

Halaman 61 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



dihilangkan pada keputusan keberatan.

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang telah diputuskan oleh Tergugat telah sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Perkonsil 16/KKI/Per/VIII/2006 ;

-----

---

c. Para Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat (Keputusan MKDKI) yang berkaitan dengan amar keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Perkonsil 16/KKI/Per/VIII/2006 yang bunyinya sebagai berikut :

-----

-----

“Keputusan sidang majelis pemeriksaan disiplin harus memuat :

-----

-----

1. Kepala keputusan berbunyi : demi kehormatan profesi kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

-----



2. Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat / tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal, nomor SIP dan tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan tempat praktik dokter gigi ;

3. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat pengadu ;

4. Ringkasan pengaduan dan jawaban dokter- dokter gigi yang diadukan ;

5. Pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diadukan ;

6. Alasan dan tehnik kedokteran dan disiplin yang menjadi dasar keputusan (pendapat) ;



7. Amar keputusan dan pembiayaan ;

-----

8. Hari, tanggal keputusan dan nama ketua majelis disiplin pemeriksa dan anggotanya ; ----

Para Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/VIII/2010 karena : -----

Dalam amar keputusan tersebut tidak mencantumkan adanya kesalahan pelanggaran disiplin ;

-----

Amar keputusan mencantumkan bahwa keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh KKI .

-----

-

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (2) Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 hanya menetapkan harus adanya amar keputusan, sedangkan isi amar keputusan itu sendiri tidak dijelaskan secara tegas, namun bila kita menyimak Pasal- Pasal lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perkonsil Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 dan Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, maka apa yang telah diputuskan oleh Tergugat tertanggal 26 Mei 2010 dan 30 Maret 2011 telah sesuai yaitu bahwa kedua keputusan tersebut terdapat amar keputusan. Isi amar keputusan adalah pernyataan adanya pelanggaran disiplin kedokteran pada amar keputusan pertama tanggal 26 Mei 2010 dan pemberian sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sanksi disiplin selama 2 bulan sesuai dengan keputusan atas keberatan. Isi keputusan tentang diberlakukannya sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan oleh KKI adalah merupakan keputusan pelaksanaan oleh KKI, karena pemberian sanksi kepada para Penggugat itu sifatnya adalah rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa KKI-lah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut karena KKI-lah yang mempunyai kewenangan menerbitkan dan mencabut STR dokter-dokter

Halaman 65 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



gigi sesuai Pasal 8 undang-undang Praktik  
Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 ;

-----  
--  
Keberatan Para Penggugat terhadap Keputusan  
Tergugat pada halaman 19 Gugatan pada poin  
V.6 , V.7 tentang keputusan MKDKI Nomor  
129/Kep/MKDKI/V/ 2010 belum final dan  
belum mempunyai kekuatan mengikat sampai  
dengan diterbitkannya keputusannya KKI.  
Menurut pendapat Tergugat pengertian final  
dalam keputusan ini adalah Para Penggugat  
tidak mempunyai upaya banding atau kasasi  
sebagaimana peradilan umum. Keputusan  
Tergugat yang dinyatakan final adalah  
setelah keputusan tersebut mempunyai  
kekuatan mengikat, baik tidak diajukannya  
keberatan maupun setelah diajukannya  
keberatan, sehingga final yang dalam  
pelaksanaan keputusan. Tetapi pelaksanaan  
keputusan KKI adalah tindak lanjut dari  
keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat  
berdasarkan Undang-undang Praktik  
Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan  
Perkonsil Nomor 16/KKI/Kep/VIII/2006 .

-----  
**C. Dalam Permohonan Tergugat**



1. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara dalam Substansi keputusan MKDKI Nomor 129 / kep / MKDKI / V / 2010, bahwa Penggugat I dan Penggugat

II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap keputusan MKDKI Nomor 129/kep/MKDKI/V/2010 sebagaimana telah diuraikan diatas pada III. A. 1, 2, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak semua keberatan tersebut karena sama sekali tidak berdasar pada peraturan yang berlaku. Para Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan- peraturan mana saja yang menjadi perbuatan Tergugat melanggar peraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Adapun keberatan- keberatan tersebut sangat bersifat substansi tidak pada mekanisme pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

2. Berdasarkan uraian dalam pokok perkara tentang Mekanisme Pengaduan, Pemeriksaan dan keputusan, setelah mempelajari dan menyimak gugatan Penggugat yang

Halaman 67 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



berkaitan dengan Pengaduan,  
Pemeriksaan, keputusan pada MKDKI yang  
pada pokoknya terdapat beberapa  
keberatan- keberatan yang diajukan oleh  
Para penggugat pada III.B, 1, 2, 3  
diatas kami mohon kepada Majelis Hakim  
yang terhormat untuk menolak seluruh  
keberatan Penggugat terhadap keputusan  
Tergugat (MKDKI) Nomor  
129/kep/MKDKI/V/2010 karena mekanisme  
pemeriksaan, keputusan dan  
pelaksanaannya telah memenuhi dan  
tidak melanggar Undang - Undang

Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004  
dan Perkonsil Nomor  
16/KKI/Per/VIII/2006.

- 
3. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan Tergugat secara prosedur / formal dan secara materiil / substansi adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum pemerintahan Yang baik. Oleh sebab



itu mohon kepada Majelis agar  
 memberikan keputusan : -----

**D. Dalam Pokok Sengketa**

1. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak  
 dapat diterima seluruhnya ;

-----  
 -----

2. Atau menyatakan menolak gugatan Para  
 Penggugat seluruhnya ;

-----  
 -----

3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan  
 Tergugat (MKDKI) Nomor  
 129/MKDKI/Kep/V/2010 tertanggal 30 Maret  
 2011 ;

-----  
 -----

4. Menghukum Para penggugat untuk membayar  
 biaya perkara .

-----  
 -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Para  
 Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal  
 28 Juni 2011 dan atas Replik Para  
 Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya  
 tertanggal 12 Juli 2011 yang untuk mempersingkat  
 uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak  
 dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam

Halaman 69 dari 139 halaman Putusan No.  
 84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa Pihak ketiga dalam perkara ini dr. ALFONSUS BUDI SUSANTO telah dipanggil oleh Pengadilan dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2011 ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 106 , sebagai berikut :

-----  
1. Bukti : Surat Keputusan Majelis  
Kehormatan Disiplin  
P-I & P-II.1 Kedokteran Indonesia  
(MKDKI) No.129/Kep- MKDKI/V/2010  
tanggal 26 Mei 2010. (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----  
-  
2. Bukti : Surat Keputusan Majelis  
Kehormatan Disiplin  
P-I & P-II.2 Kedokteran Indonesia (MKDKI)



atas keberatan terhadap Keputusan  
MKDKI No.129/Kep/ MKDKI / V/2010,  
Tanggal 30 Maret 2011. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

3. Bukti : Putusan No.237/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT,  
tanggal  
P-I & P-II.3 11 Maret 2010 antara Rumah Sakit  
Siloam International Karawaci  
(Tergugat- I), Dr. Eka Julianta W  
(Tergugat- II), Dr. Julius July  
(Tergugat- III), Dr.Andry,MM  
(Tergugat- IV) ,Dr. Anastina Tahjoo  
(Tergugat- V), Heribertus Suprpto  
Mulyono (Tergugat- VI), Majelis  
Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) (Turut Tergugat- I),  
dan Eddy Sindoro (Turut Tergugat-  
II  
dengan Alfonsus Budi Sunsanto  
(Penggugat). (fotocopy sesuai dengan  
salinan) ; -----

4. Bukti : Putusan No.548 / Pdt / 2010 / PT.DKI,  
tanggal 18  
P-I & P-II.4 Mei 2011 antara Rumah Sakit  
Siloam International Karawaci

Halaman 71 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



(Terbanding - I), Dr. Eka Julianta W  
 (Terbanding -II), Dr. Julius July  
 (Terbanding -III), Dr.Andry,MM  
 (Terbanding -IV) ,Dr. Anastina Tahjoo  
 (Terbanding -V), Heribertus Suprpto  
 Mulyono (Terbanding -VI), Majelis  
 Kehormatan Disiplin Kedokteran  
 Indonesia (MKDKI) (Turut Terbanding -  
 I), dan Eddy Sindoro (Turut  
 Terbanding -II dengan Alfonsus Budi  
 Sunsanto (Pemanding). (fotocopy  
 sesuai dengan salinan) ;

-----  
 -----

5. Bukti : Peraturan Konsil  
 Kedokteran Indonesia  
 P-I & P-II.5 No. 15//KKI/PER/VIII/2006  
 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
 Majelis Kehormatan Disiplin  
 Kedokteran Indonesia dan Majelis  
 Kehormatan Disiplin Kedokteran  
 Indonesian Di Tingkat Provinsi,  
 ditetapkan tanggal 24 Agustus 2006.  
 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

-----

6. Bukti : Peraturan Konsil  
 Kedokteran Indonesia



P-I & P-II.6 No.16/KKI/PER/VIII/2006 tentang  
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan  
Pelanggaran Disiplin Dokter dan  
Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia dan  
Majelis Kehormatan Disiplin  
Kedokteran Indonesian Di

Tingkat Provinsi, ditetapkan tanggal  
24 Agustus 2006. (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy) ; -----

7. Bukti : Consent To Medical /  
Surgical Treatment

P-I & P-II.7 (Informed Consent) atau sering  
dikenal dengan "Surat Persetujuan  
Tindakan Medik / Bedah" yang  
ditandatangani oleh Penggugat dan  
Istri (keluarga) penggugat tertanggal  
8 Maret 2008. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

8. Bukti : Informed Consent Anaesthesia  
yang ditanda

P-I & P-II.8 tangani oleh Penggugat dan Istri  
(keluarga) Penggugat tertanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----  
-  
9. Bukti P-I.9 : Ijazah Lulus Ujian Dokter dari  
Universitas Diponegoro Semarang  
kepada Eka Julianta Wahjoe Pramono  
dengan No Induk : G001771751  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-  
10. Bukti P-I.10 : Ijazah Lulus Program Study Ilmu  
Bedah Syaraf dari Universitas  
Padjadjaran kepada Eka Julianta  
Wahjoe pramono dengan No Pokok  
Mahasiswa LSC88053, lahir di Klaten  
tanggal 27 Juli 1958, Bandung,  
tertanggal 9 April 1994. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----  
-  
11. Bukti P-I.11 : Ijazah Pasca Sarjana (S3) yang  
dikeluarkan oleh Universitas  
Hasanuddin kepada dr. Eka Julianta  
Wahyoepramono NIM : P0200308045,  
lahir di  
Klaten tanggal 27 Juli 1958 ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, tertanggal 22 Mei 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

12. Bukti P-I.12 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Medical Faculty Universitas Pelita Harapan kepada Eka J. Wahjoepramono, dr., SpBS, Tangerang, pada acara Dies Natalis V FKUPH dengan topic tema Update On Neuromergency - Neurosurgery, di Auditorium UPH, Karawaci, Tangerang, tertanggal 11 November 2006. (fotocopy sesuai dengan asli)

13. Bukti P-I.13 : Piagam yang dikeluarkan oleh Brigham and Women's Hospital, Department of Neurosurgery Harvard Medical School kepada Eka Wahjoepramono, MD, tertanggal 10 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti P-I.14 : Piagam 2007 Annual Metting of Taiwan Neurosurgical Society yang dikeluarkan oleh Taiwan Neurosurgical Society kepada Prof.Eka J. Wahjoepramono, dengan topic Brainstem Surgery dan Surgery of Suprasella Region, Taipei, tertanggal 23- 25

Halaman 75 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
--

15. Bukti P-I.15 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan kepada Dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS, dalam acara

UPH Festival 15 Conducted di UPH Global Campus, Lippo Karawaci, tertanggal 19 Agustus 2008. (fotocopy sesuai dengan asli ) ;

-----

16. Bukti P-I.16 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Indonesian Pain Society dan Neuropathic Pain Special Interes Group kepada Eka J.W. Pramono, MD, dalam acara 3rd Congress Association of Southeast Asian Pain Societies And Neuropathic Pain Special Interes Group di Grand Bali Beach, Sanur Bali- Indonesia, tetanggal 18-20 April 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-I.17 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Division of Neurosurgery kepada Eka Wahjoepraono, University of Toronto, tertanggal 8 Mei 2009. (fotocopy sesuai dengan asli ) ; -----

18. Bukti P-I.18 : Surat dari Takaomi Taira-Director of Stereotactic and Function Neurosurgery, Department of Neurosurgery Neurological Institute Tokyo Women's Medical University kepada Dr. Eka Julianta Wahyoepramono dengan topik vascular Tumors of the brainstem bagi Dokter dan Mahasiswa, Tokyo, tertanggal 13 Mei 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti P-I.19 : Letter of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Department of Neurosurgery, Inje University Busan Paik Hospital, kepada Eka Julianta Wahjoe

pramono, dalam acara 30<sup>th</sup> Anniversary International Neurosurgical Symposium, Inje University Busan Paik Hospital, dengan topic Management of

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giant Aneurysms dan Sugery of  
Brainstem Vascular Neoplasms, Korea,  
Tertanggal 11 Juli 2009. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

20. Bukti P-I.20 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
The Indonesian Medical Association  
dan Indonesia Spine Society kepada  
Eka J. Wahjoepramono, dalam acara 3rd  
Congress of the Indonesian Spine  
Society dengan topic Symposium  
Towards The Healthy Spine, Jakarta-  
Indonesia, tertanggal 17-18 July  
2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

21. Bukti P-I.21 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
PT. Lancar Anugerah Kesindo kepada  
Dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS,  
dalam acara Half Day Workshop "OSA,  
Kista Bartolini, Septum Deviasi, AVM"  
yang mengangkat tema mengenai  
Tinjauan Kasus : Pasien vs Rumah  
Sakit (legal Aspect). Jakarta,  
tertanggal 30 Juli 2009. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----



22. Bukti P-I.22 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Eka Julianta Wahjoepramono, dalam acara The 4<sup>th</sup> Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERPEBSI) 2009 dengan topic Neurovascular Update, Manado, tertanggal 6-8 Agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P-I.23 : Sertifikat Penghargaan yang dikeluarkan oleh Bombay Neurosciences Association kepada Dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Mumbai, tertanggal 10 Agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

24. Bukti P-I.24 : Sertifikat (Certificate of Appreciation) yang dikeluarkan oleh Neurosurgical Society of Vietnam kepada Prof. Eka J. Wahjoepramono, dalam acara The 10th Annual Congress of Neursurgical Society of Vietnam, Binh Duong, Vietnam tertanggal

Halaman 79 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 - 11 Desember 2009. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

25. Bukti P-I.25 : Sertifikat (Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh Medical University of Vienna Austria Department of Neurosurgery kepada Eka Julianta Wahjoepramono, M.D. SpBS, dalam acara Neurosurgical Department of the Medical University of Vienna, Austria, tertanggal 24 Maret 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

26. Bukti P-I.26 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh World Federation of Neurosurgical Societies and Academy of Filipino Neurosurgeons at the St .Luke's Medical Center Bonafacio, Global City

Taguig, Metro Manila, Philippines, tertanggal 7-9 Mei 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

27. Bukti P-I.27 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono, dr, SpBS, dalam acara 1<sup>st</sup> WFNS, 14<sup>th</sup> ICSM dan 15<sup>th</sup> PERSPEBSI di Discovery Kartika Plaza, Bali, tertanggal 17-19 Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

28. Bukti P-I.28 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh IKABI (Ikatan Ahli Bedah Indonesia) kepada Prof.Dr.Eka Wahjoepramono, SpBS, di Grand Kawanua Convention Center, dalam acara Muktamar Ahli Bedah Indonesia (MABI XVIII) Surgial Problems And Management In Geriatric Patiens Manado, Sulawesi Utara, tertanggal 8-10 July 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

29. Bukti P-I.29 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Education of the Republic Indonesia kepada Prof. Dr. Eka Julianta W, dalam acara pada A National Seminar on Education "Education for Change" di Plenary Hall, SMAK 1 Penabur Jakarta, tertanggal 16-17 July 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

30. Bukti P-I.30 : Surat dari Mr William Harkness

Halaman 81 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



FRCS (Consultant Paediatric  
 Neurosurgeon) kepada Prof. Eka  
 Julianta Wahjoepramono, M.D., PhD.  
 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
 -

31. Bukti P-I.31 : Certificate of Attendance yang  
 dikeluarkan oleh International  
 Neuroscience Institute kepada E.  
 Wahjoepramono. dalam acara 10<sup>th</sup>  
 Anniversary- Congress International  
 Neuroscience Institute Hannover,  
 Germany, tertanggal 21-25 Juli 2010.  
 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

32. Bukti P-I.32 : Sertifikat Penghargaan yang  
 dikeluarkan oleh Siloam Hospital –  
 Lippo Village kepada Prof. DR. Dr.  
 Eka J Wahyoepramono, Sp.BS, dalam  
 Medical Seminar dengan topic “MRI 3  
 Tesla: Manfaat Klinis dan  
 Aplikasinya”. Siloam Hospital Lippo  
 Village, tertanggal 7 Agustus 2010.  
 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
 -



33. Bukti P-I.33 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan kepada Prof. Dr. dr Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS, Lippo Village, Tangerang, tertanggal 13 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti P-I.34 : Certificate of Participation yang dikeluarkan oleh NNI National Neuroscience Institute kepada Eka J. Wahjoepramono, dalam acara NNI International Symposium of Neurosurgery di National Neuroscience Institute, Singapore, tertanggal 4-8 Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

35. Bukti P-I.35 : Letter of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Organizing Committe of the Korean Neurosurgical Society kepada Eka J. Wahjoepramono, M.D., Ph.D., dalam acara 50<sup>th</sup> Annual Meeting dengan topik "Management of giant cerebral aneurysm, "Brainstem neoplastic vascular lesion" , di Grand International Hotel, Seoul, Korea, tertanggal 14-16 Oktober 2010.

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

36. Bukti P-I.36 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asian Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS) kepada Eka Wahjoepramono, MD, dalam acara Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS), di Grand Hyatt Hotel Bali- Indonesia, tertanggal 10 November 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

37. Bukti P-I.37 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Oceanian International Congress on Skull Base Surgery (AOSBS) kepada Eka Wahjoepramono, MD, dalam acara 10th Asian - Oceanian International Congress on Skull Base Surgery (AOSBS) di Grand Hyatt Hotel Bali- Indonesia, tertanggal 11-12 November 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

--

38. Bukti P-I.38 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Yayasan Stroke Indonesia Didukung oleh Pengurus Pusat PERDOSSI kepada Prof.dr.Eka



Julianta Wahjoepramono, SpBS, dalam  
acara symposium pertama Yastroko  
“Don’t Worry Be Happy After Stroke”  
dengan topic Stroke Surgical

Procedures:What’s new? di Hotel  
Grand Sahid Jaya, Jakarta, tertanggal  
1-2 Desember 2010. (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----

39. Bukti P-I.39 : Piagam yang dikeluarkan oleh The  
Japan Neurosurgical Society- Founded  
In 1948, Japan, kepada Eka J.  
Wahjoepramono M.D, tertanggal 18  
Oktober 2006. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -

40. Bukti P-I.40 : Piagam Penghargaan yang  
dikeluarkan oleh University of  
Arkansas for Medical Sciences kepada  
Eka J. Wahjoepramono, M.D. yang  
dilaksanakan di College of Medicine  
Departement of Neurosurgery and The  
skull Base Center, tertanggal 6-8  
Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

-----

Halaman 85 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



41. Bukti P-I.41 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh The Royal Melbourne Hospital dan The University of Melbourne kepada Dr. Eka Wahyoepramono, Australia, Februari 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

42. Bukti P-I.42 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Taichung Veterans General Hospital kepada Prof. Eka Julianta Wahyoepramono, M.D., Taiwan, tertanggal 21 - 23 Maret 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

43. Bukti P-I.43 : Attendance Certificate yang dikeluarkan oleh Neurotrauma Society of India kepada Dr. Eka J

Wahjoeporamono dalam acara 18th Annual Conference of Neurotrauma Society of India, dengan topik Aggressive Craniectomy For Increased ICP In Trauma Cases. Jalpur, India, tertanggal 7-9 Agustus 2009.



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

44. Bukti P-I.44 : Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh World Federation Neurosurgical Societies kepada Eka Wahjoepramono, M.D. dalam acara VIX World Congress of Neurological Surgery. Tertanggal 30 Agustus - 4 September 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

45. Bukti P-I.45 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Taipei Medical University kepada Dr. Eka J. Wahjoepramono, Taipei, 01 Oktober 2009 s/d 31 Juli 2012. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

46. Bukti P-I.46 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Klinikum Bogenhausen kepada Dr. Eka Wahjoepramono, dalam acara Neurosurgical Academic Day, yang diadakan di Germany, tanggal 19 Maret 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

Halaman 87 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



47. Bukti P-I.47 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Taipei University Wanfang Hospital kepada Eka J. Wahjoepramono, M.D. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

48. Bukti P-I.48a : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono, dr, SpBS, dalam acara 1<sup>st</sup> WFNS, 14<sup>th</sup> ICSM dan 15<sup>th</sup> PERSPEBSI di Discovery Kartika Plaza,Bali, tertanggal 17-19 Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P-I.48b : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh WFNS-ICASS, ICSM dan PERSPEBSI kepada Eka Wahjoepramono, dr, SpBS, dalam acara 1<sup>st</sup> WFNS, 14<sup>th</sup> ICSM dan 15<sup>th</sup> PERSPEBSI di Discovery Kartika Plaza,Bali, tertanggal 17-19 Juni 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

49. Bukti P-I.49 : Certificate of Participation yang dikeluarkan oleh NNI National Neuroscience Institute kepada Eka J. Wahjoepramono, dalam acara NNI



International Symposium of  
Neurosurgery di National Neuroscience  
Institute, Singapore, tertanggal 4-8  
Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

50. Bukti P-I.50 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Airlangga University kepada Prof. Dr.  
Eka J. Wahjoepramono, SpBS, di  
Faculty of Medicine, dalam acara  
Interventional Pain Workshop : Level  
1 (Part 3) dengan topic "Live In  
Harmony Without Pain", di Airlangga  
University- Dr.soetomo General  
Hospital, Surabaya, tertanggal 8-9  
Oktober 2010. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

51. Bukti P-I.51 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Asociacion Asociacion Colombia De  
Neurocirugia kepada Eka J.  
Wahjoepramono M.D.,PHD, dalam acara  
XXIV Congreso Nacional de  
Neurocirugia yang diadakan di  
Colombia, tanggal 4,5,6 dan 7  
Desember 2010. (fotocopy sesuai  
dengan asli) ; --

52. Bukti P-I.52 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) kepada Univ. Pelita Harapan Lippo Village Tangerang Banten - Indonesia dan Prof. E.J. Wahjoe pramono, tahun 2010- 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

53. Bukti P-I.53 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) kepada Prof. Dr. dr Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS, dalam acara 1th Jakarta Neurosurgical Science Symposium Jakarta, tertanggal 21-22 Januari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

54. Bukti P-II.54 : Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sumatera Utara kepada Julius July dengan NRM 900100060, lahir tanggal 17 Agustus 1971 di Takengon. Medan, Sumatera Utara, tertanggal 26 September 1996.



(fotocopy sesuai dengan asli  
legalisir) ;

-----  
-----

55. Bukti P-II.55 : Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran kepada Julius July dengan No Pokok Mahasiswa MSC.00014, lahir di Takengon tanggal 17 Agustus 1971. Bandung, tertanggal 15 Nopember 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

56. Bukti P-II.56 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia) bekerjasama dengan Univesitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran kepada dr. Julius July, dalam acara Simposium dengan topic "AIIRA : From Science to Clinical Practice, yang diadakan di Grand Ball Room Hotel Emerald Gardenia International Medan, tanggal 30 Oktober 1999. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

57. Bukti P-II.57 : Sertifikat Penghargaan yang

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Bedah Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Ahli Bedah Saraf kepada dr. Julius July dalam acara pertemuan Ilmiah Tahunan XIII, yang diadakan di Jogjakarta, tanggal 4 - 7 Juli 2001. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

58. Bukti P-II.58 : Sertifikat (certificate) yang dikeluarkan oleh ASEAN Neurosurgical Society kepada dr. Julius July dalam acara 11<sup>th</sup> ASEAN Congress of Neurological Surgeons and Joint Educational

Neurosurgical Meeting of ACNS, AASNS and WFNS, yang diadakan di Bali-Indonesia, tanggal 2 - 5 Desember 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

59. Bukti P-II.59 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine- Pelita Harapan University kepada Julius July, dr., Sp.BS dalam acara Dies Natalis VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faculty of Medicine Pelita Harapan  
University dengan Topik  
"Neurodegenerative Update", yang  
diadakan di Lippo Karawaci, tanggal 1  
September 2007. (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy) ; -----

60. Bukti P-II.60 : Sertifikat (Certificate) yang  
dikeluarkan oleh International  
Society of Reconstructive  
Neurosurgery, World Federation for  
Neuro Rehabilitation, Asian Congress  
of Neurological Surgeons, Academy for  
Multidisciplinary Neurotraumatology dan  
QOLIBRY Society kepada Julius Juli  
dalam acara "Neuroscience : From  
Bench to Bedside the Finest Patient's  
Quality of Life", yang diadakan di  
Pelita Harapan Medical School,  
Imperial Arya Duta Hotel and Resort,  
Karawaci and Pantara Island, tanggal  
23 - 27 Oktober 2008. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

61. Bukti P-II.61 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Persatuan Dokter Spesialis  
Rehabilitasi Medik Indonesia dan  
Indonesia Society of Neurological  
Reconstruction

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



and Rehabilitation (ISNRR) kepada Julius July, MD, dalam acara Symposium Physical Medicine and Rehabilitation in Child Growth & Develpoment yang diadakan di Mercure Convetion Center, tanggal 5 – 7 November 2009.. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

62. Bukti P-II.62a : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Julius July, MD, dalam acara The 4<sup>th</sup> Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERSPEBSI) 2009, dengan topik Neurovascular Update, yang diadakan Manado, tanggal 6 - 8 agustus 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti P-II.62b : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Julius July, MD,



dalam acara The 4<sup>th</sup> Congress and the Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons (PERSPEBSI) 2009, Workshop Introduction to Endovascular and Vascular Micro Surgery, dengan topik Neurovascular Update, yang diadakan Manado, tanggal 6 - 8 agustus 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

63. Bukti P-II.63 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan Division of Neurosurgery, University of Toronto kepada Julius July, tanggal 8 Mei 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----

64. Bukti P-II.64 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Medical University Of Vienna, Austria Departmen of Attendance kepada Dr. Julius July, Sp.BS. M.Kes, tanggal 24 Maret 2010.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-II.65 : Sertifikat Penghargaan  
(Certificate of Appreciation) No.  
832-70/LPPM-UPH-App/IV/2011 yang  
dikeluarkan oleh Universitas Pelita  
Harapan kepada dr. Julius July, SpBS,  
yang diadakan di Medical Faculty  
Pelita Harapan, tanggal 19 April  
2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

66. Bukti P-II.66 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Perhimpunan Radiografer Indonesia  
(PARI) Pengurus Daerah Jawa Tengah  
kepada dr. Julius July, Sp.BS., Mkes  
dalam acara Workshop Nasional  
Radiologi dengan topik "Peranan  
Radiologi Dalam Kasus Trauma Capitis  
Dan Trauma Vertebra" yang diadakan  
di Surakarta, tanggal 15 April 2011.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

67. Bukti P-II.67 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
IDI (Ikatan Dokter Indonesia, kepada  
Dr. Julius July yang telah mengikuti  
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan  
dengan topik "Penatalaksanaan  
Disfungsi Ereksi" yang diadakan di  
Medan, tanggal 24 Juli 1999.



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

68. Bukti P-II.68 : Sertifikat Penghargaan  
(Certificate of Attendance) yang  
dikeluarkan oleh Indonesian Heart  
Association and Institute Jantung  
Negara kepada Dr. Julius Juli dalam  
acara 1<sup>st</sup> Indonesian Heart  
Association and Institute Jantung  
Negara Joint Symposium yang diadakan  
di Medan, tanggal 14-15  
Agustus 1999. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

69. Bukti P-II.69 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kepada  
dr. Julius July dalam acara di  
Simposium dengan topic "Terapi  
Hormonal Dalam Penatalaksanaan  
Pengobatan Karsinoma Prostat" yang  
diadakan di Bandung, tanggal 29 Juli  
2000. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

70. Bukti P-II.70 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Tim Tumbuh Kembang FK. Unpad.RS.DP.  
Hasan Sadikin Bandung kepada Julius



dr, dalam acara Simposium Ilmiah dengan topic "Pengelolaan Mutakhir Autisme Pada Anak" yang diadakan di Bandung, tanggal 21 Nopember 2000. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
--

71. Bukti P-II.71 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh FK. Unpad.RS.DP. Hasan Sadikin Bandung kepada Dr. Julius July dalam acara Simposium Epilepsy Up-Date 2000 yang diadakan di Bandung ,tanggal 23 September 2000. (fotocopy sesuai dengan asli)

72. Bukti P-II.72 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bagian Bedah Saraf Universitas Padjadjaran dan bekerjasama dengan Bagian Bedah Saraf University of Bonn-Germany kepada dr. Julius July, dalam acara Seminar Drug Resistance Epilepsy yang diadakan di Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, tanggal 25 November 2000.; (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
--



73. Bukti P-II.73 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Trauma Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia "IKABI" kepada Dr. Julius July yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan "Pelatihan Advance Trauma Life Support" dengan baik sesuai standart America College Of Surgeons Committee on trauma" yang diadakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung, tanggal 27 s/d 29 Oktober 2000..(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

74. Bukti P-II.74 : Penghargaan yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia "IKABI" kepada dr. Julius July, dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan XIII yang diadakan di Jogjakarta, tanggal 4-7 Juli 2001..(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

75. Bukti P-II.75 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh RS. Halmahera Siaga kepada dr. Julius J. dalam acara Simposium sehari dengan topic "Musculoskeletal Pain Masalah kita dan Penanganannya" yang



diadakan Bandung, tanggal 23 Maret  
2002. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

76. Bukti P-II.76 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anestesiologi Indonesia kepada Julius July, dr. dalam acara 4<sup>th</sup> Indonesia Syposium on Neuroanesthesia yang diadakan di Bandung tanggal 5-7 April 2002. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

77. Bukti P-II.77 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Indonesian Neurosurgical Society And Asian Congress of Neurological Surgeon kepada dr. Julius July, dalam acara seminar dengan topic "Hands-On Surgical Anatomy Workshop Approaches To The Skull Base" di Siloam Gleneagles Hospital- Lippo Karawaci, Indonesia, tertanggal 10-13 Januari 2003. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

78. Bukti P-II.78 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk kepada Dr. Julius, dalam Seminar Ilmiah



dengan topic “ Perkembangan Mutakhir  
Dalam Pencitraan MRI 1,5 Tesla dan  
Pemanfaatan Mobile Teleradiologi”  
yang diadakan di Jakarta, tanggal 12  
April 2003. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

-----

79. Bukti P-II.79 : Sertifikat Penghargaan The Best  
Paper Award for paper titled  
Spontaneous Intracranial hemorrhage  
in infan yang dikeluarkan oleh  
Asian Conference

of Neurological Surgeons Tetsuo Kanno  
Award kepada Dr. Julius July, dalam  
acara 5<sup>th</sup> ACNS Conference yang  
diadakan di Jakarta, tanggal  
12-15 Januari 2004. (fotocopy sesuai  
dengan asli)

80. Bukti P-II.80 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
Indonesian Society Neuroanesthesia &  
Neurocritical Care kepada Julius  
July, MD, dalam acara dalam 5<sup>th</sup>  
Indonesian Symposium dengan topic  
Neuroanesthesia & Neurocritical Care  
yang diadakan di Bandung, tertanggal

Halaman 101 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



20-22 February 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

81. Bukti P-II.81 : Certificate of Appreciation yang dikeluarkan oleh Department of Neurosurgery Fujita Health University kepada Dr. Julius July, yang telah mengikuti pelatihan dan menyelesaikannya dengan baik pada pelatihan Neurovascular and Skull Base Surgery, yang diadakan di Padjadjaran University, Hasan Sadikin, Indonesia, pada tanggal 10 Mei s/d 6 Agustus 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
--

82. Bukti P-II.82 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asean Neurosurgical Society kepada dr. Julius July, dalam acara 11<sup>th</sup> Asean Congress of Neurological Surgeons and Joint Educational Neurosurgical Meeting of ACNS, AASNS and WFNS yang diadakan di Bali tanggal 2-5 Desember 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

83. Bukti P-II.83 : Setifikat (Attendance



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate) yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kepada Julius July, pada Hemodynamic Monitoring Workshop Participant dalam acara 2<sup>nd</sup> National Symposium on Surgical Critical Care in conjunction with Annual Meeting of Emergency and Critical Care Medicine yang diadakan di Hotel Horison Bandung, tanggal 8-10 Agustus 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-

84. Bukti P-II.84 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERSPEBSI kepada Dr. Julius July, SpBS, dalam acara Muktamar Nasional III Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI), Jogjakarta, tertanggal 22-23 Mei 2005. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

85. Bukti P-II.85 : Sertifikat (Department of Surgery) yang dikeluarkan oleh University of Toronto Faculty of Medicine kepada Julius July, MD dalam acara Neuro- Oncology yang diadakan di

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN- JKT



University of Toronto Faculty of  
Medicine, Toronto, tanggal

1 July 2006 s/d 30 Juni 2007.

(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

86. Bukti P-II.86 : Sertifikat (The Harvey Cushing Society) yang dikeluarkan oleh American Association of Neurological Surgeons, di Amerika tanggal 1 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ---

87. Bukti P-II.87 : Sertifikat Penghargaan (Certificate) yang dikeluarkan oleh Aesculap Academy kepada Dr. Julius July, Sp.BS., M.Kes dalam acara dengan topik "Functional & Minimally Invasive Neurosurgery Symposium" yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta, tanggal 26 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

-----

88. Bukti P-II.88 : Sertifikat Penghargaan (Certificate) yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals kepada Dr. Julius July, SpBS dalam acara dengan topik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Good Initial Assessment in Neuroemergency : Good Quality of Life" yang diadakan di Siloam Hospital Karawaci, Tangerang, Banten, tanggal 4 Agustus 2007.

(fotocopy sesuai dengan asli) ; ---

89. Bukti P-II.89a : Sertifikat (Certificate)  
No. : 102- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007  
yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam acara dengan topik "Overview of CBC & PBL on the Big Picture of CBC, Assessment in PBL" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 12 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-

Bukti P-II.89b : Sertifikat (Certificate)  
No. : 070- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007  
yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



acara dengan topik "Clinical Teaching Skill, Using Question Effectively.

Assessing of Learning" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 19 Agustus 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-

Bukti P-II.89c : Sertifikat (Certificate) No. :158- 71/UPH-LPPM-T/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan kepada Julius July, dr., SpBS., M.Kes. dalam acara dengan topik "How To Write A Trigger Problem" yang diadakan di Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan, tanggal 3 November 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

90. Bukti P-II.90 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERBPEBSI (Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia kepada Dr. Julius July, Sp.BS.,Mkes dalam acara pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) 2007 dengan tema "Menuju Penanganan Neurotrauma Secara Optimal" yang diadakan di Makasar tanggal 24- 27



Oktober 2007. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

91. Bukti P-II.91 : Artikel Jurnal Ilmu Bedah Indonesia (Indonesian Journal of Surgery yang ditulis oleh Julius July yang dipublikasikan secara resmi oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) tahun 2007. (fotocopy sesuai dengan asli)

92. Bukti P-II.92 : Sertifikat (Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh American Association of Neurological Surgeons kepada Julius July, dalam acara 76th AANS Annual Meeting- Chicago, IL, tanggal 30 April 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

93. Bukti P-II.93 : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Asian-Oceanian Skull Base Society kepada Julius July (R121) dalam acara The 9th Asian-Oceanian International Congress on Skull Base Surgery yang diadakan di Busan, Korea, tanggal 6-8 November 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT





dengan asli)

96. Bukti P-II.96a : Certificate of Attendance yang dikeluarkan oleh Neurosurgical Association of Malaysia bekerjasama dengan World Federation of Neurosurgical Societies dalam acara WFNS Education Course yang diadakan di Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, tanggal 1-2 Desember 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

Bukti P-II.96b : Sertifikat (Certificate of Attendance) yang dikeluarkan oleh ASEAN Neurosurgical Society kepada Dr. Julius July, dalam acara 13<sup>th</sup> ASEAN Congress of Neurological Surgeons & 8<sup>th</sup> ASEAN Neurosurgical Nursing Congress, yang diadakan di Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, tanggal 3-4 Desember 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

97. Bukti P-II.97 : Certificate of Attendance) Intrathecal Pump Implants yang dikeluarkan oleh Medtronic kepada Dr Julius July dalam acara The Avenue Private Hospital, Windsor for the purpose of Observing the implant of

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



Synchromed II Intrathecal Pumps,  
tanggal 23 Februari 2009. (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy) ;

-----  
----

98. Bukti P-II.98 : Sertifikat (Certificate) yang  
dikeluarkan oleh Perhimpunan  
Spesialis Bedah Saraf Indonesia  
(PERSPEBSI) kepada Julius July, Dr,  
SpBS dalam acara Simposium  
"Neurovascular Update", yang diadakan  
di Manado, tanggal 6-8 Agustus 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

99. Bukti P-II.99 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh  
(Formosa Cancer Foundation)- Project  
of Department of Health, Executive  
Yuan Taiwan kepada Dr. Julius July,  
dalam acara The Neuro- Oncology  
Clinical Trials Investigator Training  
Class for total of 16 hours, yang  
diadakan di Taipei, Taiwan, tanggal 9  
- 11 Oktober 2009. (fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

100. Bukti P-II.100 : Artikel



(Historical Vignette) dengan judul  
The History of awake craniotomy for  
brain tumor and its spread into  
Asia , yang ditulis oleh Julius July  
dengan Ahli- ahli Kedokteran lainnya  
yang termasuk dalam Dokter Ahli Bedah  
Saraf, Reprinted From Surgical  
Neurology Vol.71, tanggal 5 November  
2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-----

101. Bukti P-II.101a : Sertifikat (Certificate)  
yang dikeluarkan oleh ICCVS  
bekerjasama dengan World Federation  
of Neurosurgical Societies kepada  
Julius July dalam acara 9th ICCVS  
Meet, yang diadakan di Nagoya, Japan,  
tanggal 11- 13 November 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----  
-

Bukti P-II.101b : Sertifikat (Certificate)  
yang dikeluarkan oleh ICCVS  
bekerjasama dengan World Federation  
of Neurosurgical Societies kepada  
Julius July dalam acara 9th ICCVS  
Meet, dengan topik Microvascular

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bypass) Workshop yang diadakan di Nagoya, Japan, tanggal 11-13 November 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

. Bukti P-II.101c : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh ICCVS bekerjasama dengan World Federation of Neurosurgical Societies kepada Julius July dalam acara 9th ICCVS Meet, dengan topik Skull Base Workshop yang diadakan di Nagoya, Japan, tanggal 11-13 November 2009. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

-----

102. Bukti P-II.102 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Klinikum Bogenhausen kepada Dr. Julius July, dalam acara Neurosurgical Academic Day, yang diadakan di Germany, tanggal 19 Maret 2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

103. Bukti P-II.103 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh Asociacion Colombia De Neurocirugia kepada Julius July, M.D., MHSC dalam

112



acara XXIV Congreso Nacional de Neurocirugia yang diadakan di Colombia, tanggal 4,5,6 dan 7 Desember 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

104. Bukti P-II.104 : Sertifikat yang dikeluarkan oleh PERSPEBSI yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan RSCM kepada dr. Julius July, Sp.BS dalam acara The 1th Jakarta Neurosurgical Science Symposium from dengan topik From Diagnosis and Emergency Management to Patient Referral yang diadakan Hotel Borobudur, tanggal 21-22 Januari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

105. Bukti P-II.105 : Sertifikat (Certificate) yang dikeluarkan oleh PT Johnson & Johnson Indonesia, Medical Division bekerjasama dengan Ethicon, Siloam Hospitals dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kepada dr. Julius July, SpBS, yang diadakan di Siloam Hospitals Lippo Village, tanggal 19 Maret 2011. (fotocopy

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



sesuai dengan asli) ;

106. Bukti P-II.106 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.(fotocopy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat dan telah dilegalisir dan diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T -1 sampai dengan T - 15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1: Surat Pengaduan dari dr Marius Widjajarta, SE. Ketua Yayasan pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) selaku kuasa dr. A.B. Susanto, SE.MA. kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Tanggal 30 April 2008. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T – 2: Surat panggilan dari MKDKI Nomor 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/U/MKDKI/XII/2008 tanggal 10  
Desember 2008 kepada Dr. Eka Julianta  
W, dr, Sp.Bs. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----  
--

3. Bukti T – 3: Surat dari Ketua MKDKI Nomor  
104/U/MKDKI/II/2009 tanggal 16  
Februari 2009 perihal Permintaan ahli  
kepada Ketua Kolegium Bedah Syaraf.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T – 4: Surat dari Ketua Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor  
183 / U / MKDKI / III / 2009 tanggal  
6 Maret 2009, tanggal 28 Agustus  
2009, tanggal 1 Desember 2009 perihal  
Permintaan Kehadiran Rusli Muljadi,  
dr, Sp. Rad. dkk. selaku saksi.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T – 5: Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin  
Kedokteran Indonesia Nomor 129 /  
KEP / MKDKI / V/2010 tanggal 26 Mei  
2010 atas nama dr.Eka Julianta  
Wahyoepramono, Sp.Bs. (fotocopy  
sesuai dengan asli ) ;

-----  
-----

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



6. Bukti T – 6: Surat Pernyataan Keberatan dari Para Penggugat tanggal 23 Juni 2010 terhadap Keputusan Tergugat Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. (fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ;

-----

7. Bukti T – 7: Surat panggilan tanggal 19 Agustus 2010 dari Tergugat kepada dr. Julius July, Sp.Bs.Mkes. untuk sidang keberatan tanggal 26 Agustus 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----

8. Bukti T – 8: Surat panggilan tanggal 26 Agustus 2010 dari Tergugat kepada dr. Eka Julianta Wahyoe pramono, Sp.Bs untuk sidang tanggal 1 September 2010. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

9. Bukti T – 9: Surat Kuasa dari dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.Bs. kepada Dr.dr.Ismandiya, Sp.BS.DFM.MM tanggal 2 September 2010 untuk didampingi dalam persidangan MKDKI. (fotocopy sesuai asli) ;

-----

-----

10. Bukti T – 10 : Surat panggilan kepada Para Penggugat tanggal 24 Maret 2010 untuk



hadir pada sidang pembacaan putusan  
atas keberatan MKDKI. (fotocopy  
sesuai dengan asli ) ;

11. Bukti T – 11 : Keputusan Tergugat tanggal 30  
Maret 2011 atas keberatan terhadap  
Keputusan Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T – 12 : Daftar hadir Sidang Majelis  
Pemeriksa Disiplin tanggal 30 Maret  
2011 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

13. Bukti T – 13 : Surat tanggal 4 April 2011 dari  
dr. Julius July, Sp.BS kepada Konsil  
Kedokteran Indonesia (KKI) perihal  
Penundaan Pelaksanaan Keputusan MKDKI  
atas keberatan terhadap Keputusan  
Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010. (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 14 : Keputusan Konsil Kedokteran  
Halaman 117 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



Indonesia Nomor 17/KKI/Kep/VIII/2006  
Tentang Pedoman Penegakan Disiplin  
Profesi Dokter. (fotocopi sesuai  
dengan asli) ;

-----  
-

15. Bukti T – 15 : Pasal 69 ayat (3) huruf b  
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  
tentang Praktik Kedokteran. (fotocopi  
sesuai dengan fotocopi) ;

-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan  
saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa  
Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada  
tanggal 16 Agustus 2011 yang untuk mempersingkat  
uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak  
dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam  
Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

-----

Bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan  
apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon  
putusan : -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat, surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 (bukti P.I&P.II- 2=bukti T-11) ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 Juni 2011 maupun Duplik Tergugat tertanggal 12 Juli 2011 ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Duplik Tergugat meskipun tidak memuat sistematika adanya sangkalan yang bersifat eksepsi namun dalam sanggahannya memuat sangkalan yang bersifat eksepsi yaitu karena mendalilkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



-----  
Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa adapun sangkalan Tergugat yang bersifat eksepsi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
Menimbang, bahwa alasan Tergugat karena objek sengketa masih harus dilaksanakan melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sesuai Pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Per- konsil Nomor

16/KKI/Per/VIII/2006 sedangkan objek sengketa belum dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih dapat melakukan praktek kedokteran ; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian memutuskan angka 4 b maupun 5 b, bahwa "Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan Konsil Kedokteran Indonesia" (bukti P.I&P.II- 2=bukti T-11) dan dalam persidangan a-quo-pun diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa belum dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih dapat melakukan praktek kedokteran, hal ini dapat disimpulkan Majelis Hakim karena tidak terdapat dalam bukti persidangan adanya keputusan KKI yang melaksanakan objek sengketa dan Para Penggugat tidak membantah masih melakukan praktek kedokteran ;

-----

-----

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa belum dilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih melakukan praktek kedokteran apakah dapat langsung disimpulkan bahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum ? dan untuk menjawab hal ini, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu dari ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

-----

-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara antara lain haruslah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 menentukan, "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain

belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan..... dstnya" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum apabila masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa, "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Di Tingkat Provinsi  
disebutkan sebagai berikut :

-----  
Pasal 27 ayat (1) bahwa, “Keputusan sidang Majelis  
Pemeriksa Disiplin adalah merupakan keputusan MKDKI  
atau keputusan MKDKI-P yang mengikat Konsil  
Kedokteran Indonesia, dokter atau dokter gigi yang  
diadukan, pengadu, Departemen Kesehatan, Dinas  
Kesehatan Kabupaten/Kota serta institusi terkait” ;

-----  
Pasal 30 ayat (2) bahwa, “ Keputusan Majelis Pemeriksa  
Disiplin pada MKDKI dan MKDKI-P adalah bersifat  
final” ; -----

Pasal 37 ayat (1) bahwa, “Pelaksanaan keputusan MKDKI  
atau MKDKI-P tentang sanksi disiplin rekomendasi  
pencabutan STR disampaikan oleh Sekretariat MKDKI  
atau MKDKI-P kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk  
dilaksanakan” ;

-----  
-  
Pasal 37 ayat (2) bahwa, “Pelaksanaan Keputusan MKDKI  
atau Keputusan MKDKI-P tentang sanksi disiplin  
rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak  
tanggal dan hari diterimanya keputusan MKDKI atau

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan MKDKI-P oleh Konsil Kedokteran Indonesia” ;  
(bukti P.I&P.II- 6) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 adalah bersifat final (Vide Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat 1 Jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 pada Pasal 30 ayat 2) dan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga eksekutor atau lembaga yang bertugas hanya untuk melaksanakan yang telah ditentukan tanpa dapat mencabut atau merubah keputusan MKDKI (Vide Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 pada Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2) ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian, objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat final dan karena telah bersifat final maka sesuai Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dapat menimbulkan akibat hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

124



-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

**DALAM POKOK SENKETA :**

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat,

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a- quo ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum terhadap suatu gugatan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada alasan- alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, jika terbukti tidak didasarkan kewenangan yang sah atau bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural/formal atau yang bersifat materiel/substansial, atau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat benar berwenang dalam menerbitkan objek sengketa yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 1 butir 14 yang memberikan kewenangan pada MKDKI untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dikenakannya sanksi sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa, karena adanya pengaduan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA. tertanggal 30 April 2008 yang mengadukan sebagai berikut : "Tindakan *injeksi cement (vertebroplasty)* di Siloam Hospitals pada tanggal 8 Maret 2008 bukan dilakukan oleh dr. Eka Julianta W,SpBS namun dilakukan oleh asistennya (dr. Julius) tanpa informasi kepada Pasien (Dr. A. B. Susanto, SE.,MA) sehingga menyebabkan ketidaknyamanan

Halaman 127 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh yang dirasakan pasien pasca tindakan tersebut (kronologis terlampir)” (bukti T-1) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA. tertanggal 30 April 2008 tersebut, oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, telah diputuskan dengan Surat keputusan Nomor : 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei 2010 (bukti P.1&P.II-

1=bukti T-5). Dan atas keputusan ini, Para Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 23 Juni 2010 dan telah diputus dengan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 yang merupakan objek sengketa perkara *a-quo* ; --

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa telah dijatuhkan sanksi berupa Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan kepada Para Penggugat karena hal-hal sebagai berikut :

-----

Bahwa untuk Penggugat I (Prof DR.dr. Eka Julianta Wahyoepramono, Sp.BS) karena tidak memberikan penjelasan memadai (*adequate information*) kepada Pasien atau keluarganya dalam hal mendelegasikan



tindakan operasi kepada dokter lain ;

-----  
Bahwa untuk Penggugat II (dr. Julius July, Sp.Bs, M.Kes) karena dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya ;

-----  
Menimbang, bahwa selain menyampaikan pengaduan ke MKDKI, Dr. A. B. Susanto, SE.,MA juga mengajukan gugatan perdata dengan materi gugatan sama dengan materi pengaduan ke MKDKI dan telah diputus dengan putusan Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 (bukti P.1&P.II- 3) yang pada pokoknya menolak gugatan Dr. A.B. Susanto, SE.,MA terhadap Tergugat II / dr. Eka Julianta W dan

Tergugat III/ dr. Julius July dengan pertimbangan bahwa, "tindakan medis para Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan standart pelayanan Rumah Sakit sebagaimana ketentuan undang-undang khususnya Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 P.P. Menkes No. 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit Jo Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sehingga para Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan tindakan

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malpraktek.....dstnya” ;

-----

Menimbang, bahwa putusan perdata Nomor :  
237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 telah  
dikuatkan dengan putusan banding Nomor :  
548/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 (bukti  
P.1&P.II- 4) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata Nomor :  
237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010  
tersebut telah diketahui Tergugat sebelum terbit objek  
sengketa dan bahkan sebelum terbit keputusan pertama  
MKDKI Nomor : 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 26 Mei  
2010 (pembacaan putusan dihadiri Tergugat yang berada  
pada posisi Turut Tergugat I vide bukti P.I&P.II- 3) ;

-----

Menimbang, bahwa secara substansi, yang  
dipersoalkan pengadu/ Dr. A. B. Susanto, SE.,MA pada  
MKDKI maupun melalui gugatan perdata adalah sama-sama  
menyangkut pelayanan kesehatan dan dalam hal ini  
sebelum keputusan MKDKI dijatuhkan, telah didahului  
putusan perdata Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT  
tanggal 11 Maret 2010 yang menolak gugatan Dr. A. B.  
Susanto, SE.,MA dengan pertimbangan karena tindakan  
medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar  
pelayanan kesehatan ;



-----  
---  
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak harus tunduk pada putusan perdata *a-quo* mengingat belum berkekuatan hukum tetap, namun dari perspektif administratif agar diperoleh gambaran yang lengkap dan tidak bertentangan maka seharusnya Tergugat mempertimbangkan juga hasil- hasil pengujian terhadap hal yang sama yang telah diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri melalui putusan perdata Nomor : 237/PDT.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010 dan apabila Tergugat mengesampingkannya, maka haruslah diuraikan alasan- alasannya ; -----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum perdata, hubungan hukum antara dokter dengan pasien berada dalam suatu lingkup perikatan hukum (*verbinten*). Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu / prestasi (Pasal 1313 jo 1234 KUHPerdata) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam suatu ikatan transaksi atau kontrak *terapeutik*. Masing- masing pihak yaitu pihak yang memberikan pelayanan



(*medical provider*) maupun pihak yang menerima (*medical receivers*) mempunyai hak serta kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medis/Kedokteran ini timbul. Itu Artinya, disatu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan maupun tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, akan tetapi di lain pihak, pasien maupun keluarga pasien juga mempunyai hak untuk menentukan jenis pengobatan atau tindakan medis apa yang harus dilaluinya. (lihat :

Hendrojono Soewono, Batas Pertanggungjawaban Malpraktek Dokter, edisi pertama, Penerbit Srikandi, Surabaya, Nopember 2007, hlm.115) ; --

Menimbang, bahwa dari uraian diatas pada prinsipnya dalam suatu ikatan transaksi atau kontrak *terapeutik*, setiap saat pasien dapat membatalkan persetujuan tindakan medis/kedokteran dengan membuat surat atau pernyataan tertulis pembatalan persetujuan tindakan kedokteran. Bahwa Dalam hal tindakan sudah berlangsung, maka penghentian tindakan hanya bisa dilakukan apabila tidak akan mengakibatkan hal yang membahayakan pasien.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat : [www.inamc.or.id](http://www.inamc.or.id) "Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran", Edisi Pertama, 2006 Cetakan Pertama, Nopember 2006 Penerbit : Konsil Kedokteran Indonesia) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti- bukti persidangan *a-quo* termasuk pertimbangan dalam objek sengketa *a-quo* ternyata dalam penerbitan objek sengketa *aquo* terdapat cacad substansi karena tidak mempertimbangkan putusan perkara perdata Nomor : 237 / PDT.G / 2009 /PN.JKT.UT tanggal 11 Maret 2010, atau seharusnya jika Tergugat mencermati transaksi / kontrak *terapeutik* antara dokter dan pasien sebagaimana dimaksud Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran di atas maka Tergugat tidak akan sampai pada keputusan penjatuhan sanksi pada Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a-quo* terbukti telah bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti

semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan fakta- fakta relevan tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN- JKT



ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka objek sengketa yaitu Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 haruslah dinyatakan batal karena terbukti tidak mengindahkan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----  
Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 84/G/2011/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;

-----  
Menimbang, bahwa karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka Penetapan penundaan Majelis Hakim Nomor 84/G/2011/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas haruslah dikuatkan dan oleh karena itu memiliki konsekuensi yuridis yaitu ditundanya pelaksanaan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan

Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh tuntutan dalam gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya ;

-----  
Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan No. 84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----  
**Mengingat :**

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara ;

-----  
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----  
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----  
Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan No. 84/G/2011/PTUN-JKT  
tanggal 25 Agustus 2011 tentang  
Penundaan Pelaksanaan

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin  
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan  
Terhadap Keputusan MKDKI  
No. 129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret 2011  
sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh  
kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan atau  
136



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang  
mencabutnya dikemudian hari ;

-----  
**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

-----  
**DALAM POKOK SENGKETA :**

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Majelis Kehormatan  
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Atas Keberatan  
Terhadap Keputusan MKDKI No. 129/Kep/MKDKI/V/2010,  
tanggal 30 Maret 2011 ; -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  
(MKDKI) Atas Keberatan Terhadap Keputusan MKDKI No.  
129/Kep/MKDKI/V/2010, tanggal 30 Maret  
2011 ;

-----  
-----  
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini  
yang diperhitungkan sebesar Rp. 314.000,- (tiga  
ratus empat belas ribu rupiah) ;

-----  
-----  
Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 22 AGUSTUS 2011 oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.** dan **HUSBAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 25 AGUSTUS 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh Hj. **YENI YEANIWILDA, SE.,SH.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ANDRI MOSEPA, SH. MH.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**BONNYARTI KALA LANDE, SH. MH.**  
**HUSBAN, SH. MH.**

**Panitera Pengganti**

138



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
- A T K .....			Rp.
50.000,-			
- Panggilan .....	Rp.	220.000,-	
- Materai Putusan .....			Rp.
6.000,-			
- Redaksi Putusan .....			Rp.
5.000,-			
- Leges Putusan .....			Rp.
3.000,-			

-----  
Rp. 314.000,-  
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 139 dari 139 halaman Putusan No.  
84/G/2011/PTUN-JKT